



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AZIS, lahir di Pinrang, tanggal 31 Juni 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayani, S.H, dan Surahmah, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang”, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No.

23/Pendf/SKPdt/2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 April 2022 register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama AZIS anak sah dari suami istri LATUOWO dan I DATTIA, lahir di Pinrang, 31 Desember 1984;
2. Bahwa tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon di Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran pemohon dengan Nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah AZIS, lahir di PINRANG, 31 Desember 1984 sedangkan di dalam Paspor Tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah DARMAN LAHE Lahir di LAPPALAPPAE, 03 Maret 1981;
4. Bahwa kesalahan penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon pada paspor pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin merantau ke Malaysia, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan Nama, Tempat Lahir, Bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto Copy Paspor Pemohon
 - Foto Copy Surat keterangan orang yang sama dari Desa Padaelo

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama AZIS, lahir di PINRANG, 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri LATUOWO dan I

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATTIA, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenaan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kami haturkan banyak Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan permohonan tersebut benar dan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315033112840083 atas nama **AZIS**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315030608120004 atas nama Kepala Keluarga **AZIS**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09012017-0014 tertanggal 12 Januari 2017, atas nama **AZIS**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Paspor Nomor B5926629, tertanggal 25 Januari 2017, atas nama **DARMAN LAHE**, selanjutnya disebut tanda bukti**P-4**;
- e. Surat Pernyataan dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Mattiro Bulu, Desa Padaelo, Pemerintah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tanda bukti**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABDILLAH MU'MIN, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa yaitu Pemohon bernama Azis, anak sah dari pasangan suami istri Latuowo dan I Dattia, lahir di Pinrang, 31 Desember 1984;
- Bahwa selama ini Pemohon biasa dikenal dengan panggilan Azis;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah data di paspor agar sama dengan data kependudukan lainnya dikarenakan Pemohon ada urusan pekerjaan sehingga harus pergi ke Malaysia dan dibutuhkan data paspor yang sama dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar semua data kependudukan Pemohon tidak terdapat perbedaan;

2. Saksi **ASDIANTO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Desa yaitu Pemohon bernama akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Desa yaitu Pemohon bernama Azis, anak sah dari pasangan suami istri Latuowo dan I Dattia, lahir di Pinrang, 31 Desember 1984;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon biasa dikenal dengan panggilan Azis;
- Bahwa adanya perbedaan data pada paspor dan data kependudukan lainnya tersebut dikarenakan pada saat dahulu Pemohon membuat paspor terdapat kesalahan namun tetap bisa digunakan untuk pergi ke Malaysia, namun ketika saat ini akan digunakan ternyata data harus sama dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa pengajuan permohonan ini berkaitan dengan Pemohon akan bekerja ke Malaysia sehingga dibutuhkan data yang sama untuk semua data kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan pada paspor ke Kantor Imigrasi, namun arahan dari Kantor Imigrasi yaitu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan benar identitas Pemohon tersebut dan bisa mengajukan pergantian paspor apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar semua data kependudukan Pemohon tidak terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon serta Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon serta Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas AZIS, lahir di PINRANG, 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri LATUOWO dan I DATTIA, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315033112840083 atas nama **AZIS** dan P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315030608120004 atas nama Kepala Keluarga **AZIS**, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama **AZIS**, lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri **LATUOWO** dan **I DATTIA**, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan adanya perbedaan identitas pada paspor Pemohon dan data kependudukan lain;
- Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09012017-0014 tertanggal 12 Januari 2017, atas nama **AZIS**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir seorang anak laki-laki atas nama **AZIS** dari orangtua yang bernama **LATUOWO** dan **I DATTIA** pada tanggal 31 Desember 1984, yang mana akta kelahiran tersebut menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-5;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah **AZIS**, lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri **LATUOWO** dan **I DATTIA**, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon mohon untuk dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penyesuaian identitas Pemohon karena terdapat perbedaan pada data pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, selain itu diatur pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) bahwa Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selain itu dalam Pasal 49, Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan data lainnya dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 33 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, adanya perubahan data pada paspor sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berkesimpulan yang memiliki kewenangan atas perubahan data pada paspor ialah Kantor Imigrasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka tidak diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patut dikesampingan dan dianggap tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah **AZIS**, lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri **LATUOWO** dan **I DATTIA**, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dan dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **AZIS**, lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1984, anak sah dari suami istri **LATUOWO** dan **I DATTIA**, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari **KAMIS**, tanggal 21 April 2022 oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **SAMZANG, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Jumlah	:Rp.	130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pin, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)